



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 ☎ (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 420 / /PAUDNI- K/KAB/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR
Menimbang :

- a. Bawa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. Bawa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang.
- c. Bawa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
 6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM.

- Membaca
7. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
Proposal, dan Profil permohonan ijin operasional **PKBM ASSALAM** Kp.Cibening Rt.02 Rw.02 Desa Cisarandi Kec. Warungkondang kab. Cianjur dengan Akta Notaris No.07 TANGGAL 29 Juli 2002 dan ijin Operasional No: 420/725c/PLS.PO/KAB/2013 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

- Memperhatikan
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga
2. Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada **PKBM "ASSALAM"**
Alamat : Kp.Cibening Rt.02 Rw.02 Desa Cisarandi
Kec.Warungkondang Kab. Cianjur
Nama Penyelenggara : Drs.NANA SUMARNA,MM
Untuk : **Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**.
- Kedua : Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan Permendikbud RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Ketiga : Pemberian ijin operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 19 agustus 2019.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017





PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3 Telp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 /PAUDNI - K/KAB/2017

IZIN MENYELENGGARAKAN PKBM
BIDANG PAUDNIDAN KEBUDAYAAN

Diberikan Kepada Lembaga PKBM
Nama Lembaga : **PKBM "ASSALAM"**
Alamat : Kp.Cibening Rt. 02 Rw. 02
Desa : Cisarandi Kecamatan : Warungkondang
Kabupaten : CIANJUR
Pemimpin : Drs.NANA SUMARNA,MM
Pemilik/ Penyelenggara : Drs.NANA SUMARNA,MM

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas,
berlaku terhitung mulai tanggal : **28 AGUSTUS 2017** Sampai dengan : **28 AGUSTUS 2019**



Cianjur, 28 Agustus 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur

H. CECEP SOPANDI SH., MM
NIP. 196304101983051001

